

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 21 /PB/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-43/PB/2013 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BELANJA
PEGAWAI PADA SATUAN KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan pembayaran belanja pegawai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembayaran belanja pegawai pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan pelaksanaan anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Iuran Jaminan Kematian Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-43/PB/2013
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI
PADA SATUAN KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

4

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 tentang Tata Cara Pembayaran Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggota/PNS Polri yang meninggal dunia biasa/wafat, kepada ahli warisnya diberikan manfaat jaminan kematian.
 - (2) Pemberian manfaat jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Asuransi Sosial bagi Anggota Polri dan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Polri.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ayat (3) sampai dengan ayat (11) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggota/PNS Polri yang telah dinyatakan tewas/gugur setelah mendapat penetapan dari Kapolri berdasarkan kriteria penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepada ahli warisnya diberikan manfaat jaminan kecelakaan kerja.
 - (2) Pemberian jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai Asuransi Sosial bagi Anggota Polri dan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Polri.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Dihapus.
 - (10) Dihapus.
 - (11) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (8) huruf c, ayat (13), dan ayat (14) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) huruf setelah ayat (8) huruf c yaitu huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

04

Pasal 38

- (1) Anggota Polri yang meninggal dunia, ahli warisnya diberikan Terusan Penghasilan Gaji setiap bulan sebesar gaji terakhir yang seharusnya diterima, termasuk tunjangan lauk pauk dan tunjangan jabatan/tunjangan umum.
- (2) Gaji terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji termasuk tunjangan lauk pauk dan tunjangan jabatan/tunjangan umum yang seharusnya diterima pada bulan Anggota Polri meninggal dunia.
- (3) PNS Polri yang meninggal dunia, ahli warisnya diberikan Terusan Penghasilan Gaji setiap bulan sebesar gaji terakhir yang seharusnya diterima, termasuk tunjangan jabatan/tunjangan umum.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan besaran komponen gaji karena kebijakan Pemerintah selama masa pembayaran Terusan Penghasilan Gaji, maka komponen gajinya mengikuti besaran yang berlaku.
- (5) Lamanya pemberian Terusan Penghasilan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan diatur sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bulan berturut-turut untuk Anggota Polri yang wafat/meninggal dunia biasa.
 - b. 12 (dua belas) bulan berturut-turut untuk Anggota Polri yang tewas/gugur.
 - c. 12 (dua belas) bulan berturut-turut untuk Anggota Polri yang meninggal dunia biasa dan memiliki tanda penghargaan berupa Satya Lencana Bhayangkara Nararya berdasarkan Keputusan Presiden.
 - d. 18 (delapan belas) bulan berturut-turut untuk Anggota Polri yang gugur dalam melaksanakan tugas negara dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden sebagai Pahlawan Nasional.
- (6) Lamanya pemberian Terusan Penghasilan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap bulan diatur sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) bulan berturut-turut untuk PNS Polri yang wafat/meninggal dunia biasa.
 - b. 6 (enam) bulan berturut-turut untuk PNS Polri yang tewas.
- (7) Terhadap Terusan Penghasilan Gaji tidak dikenakan potongan iuran Wajib Pegawai (IWP) untuk Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT).
- (8) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila Anggota/PNS Polri yang meninggal dunia meninggalkan isteri/suami, maka Terusan Penghasilan Gaji diberikan kepada isteri/suami tersebut.
 - b. Apabila Anggota/PNS Polri yang meninggal dunia tidak meninggalkan isteri/suami, maka Terusan Penghasilan Gaji diberikan kepada anak yang menurut ketentuan perundang-undangan berhak memperoleh pensiun.

- c. Apabila Anggota Polri yang Gugur/Tewas belum berkeluarga, maka Terusan Penghasilan Gaji diberikan kepada orang tua yang menurut ketentuan perundang-undangan berhak memperoleh pensiun.
 - d. Apabila PNS Polri yang tewas belum berkeluarga, maka Terusan Penghasilan Gaji diberikan kepada orang tua yang menurut ketentuan perundang-undangan berhak memperoleh pensiun.
- (9) Dalam hal Anggota/PNS Polri meninggal dunia setelah SPM gaji induk disampaikan ke KPPN, pembayaran gaji induk tersebut merupakan pembayaran Terusan Penghasilan Gaji bulan pertama.
 - (10) Kelebihan pemotongan Iuran Pensiun dan THT pada SPM Gaji Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dicatat dalam SKPP pegawai berhenti.
 - (11) SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar bagi PT Asabri (Persero) untuk mengembalikan kelebihan pemotongan Iuran Pensiun dan THT kepada penerima pensiun.
 - (12) Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji dibuat dalam daftar yang terpisah dengan daftar gaji induk.
 - (13) Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibayarkan sesuai haknya meskipun Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang Tua telah diterima oleh ahli waris.
 - (14) Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dihentikan setelah haknya selesai dibayarkan meskipun Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda/Anak/Orang Tua belum diterima oleh ahli waris.
4. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 42A, Pasal 42B, Pasal 42C, dan Pasal 42D sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Anggota Polri yang meninggalkan tugas secara tidak sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut, maka pembayaran gajinya dihentikan untuk sementara terhitung mulai bulan berikutnya berdasarkan surat perintah kepala Satuan Kerja.
- (2) Gaji yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dimintakan susulan gaji/rapel meskipun anggota Polri yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (3) Pembayaran gaji anggota Polri yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat perintah kepala Satuan Kerja.

4

Pasal 42B

- (1) Anggota Polri yang diberhentikan sementara dari jabatan dinas berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, gaji dan tunjangan dibayarkan secara penuh kecuali tunjangan jabatan.
- (2) Anggota Polri yang menjalani hukuman penjara atau kurungan paling singkat 1 (satu) bulan, berdasarkan keputusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap:
 - a. dibayarkan gaji sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari penghasilan terakhir; dan
 - b. tidak diberikan tunjangan jabatan/tunjangan umum.

Pasal 42C

- (1) PNS yang diberhentikan sementara karena ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, mulai pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara.
- (2) Pemberian penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) PNS yang diaktifkan kembali setelah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan dan dibayarkan sejak diangkat dalam jabatan.
- (4) PNS yang diaktifkan kembali statusnya menjadi PNS, pembayaran penghasilannya sebagai berikut:
 - a. bagi PNS yang dinyatakan tidak bersalah, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara dibayarkan kembali dengan memperhitungkan uang pemberhentian sementara yang sudah diterima; dan
 - b. bagi PNS yang dijatuhi pidana percobaan, kekurangan bagian penghasilan yang tidak diterima selama yang bersangkutan diberhentikan sementara tidak dibayarkan.
- (5) PNS yang dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana dan tidak diberhentikan sebagai PNS, tidak diberikan penghasilan sampai dengan diaktifkan kembali.

CP

Pasal 42D

PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, pembayaran gajinya dilakukan berdasarkan surat keputusan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

5. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ditambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (3) yakni ayat (4) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) KPA menerbitkan dan menandatangani SKPP dalam hal terdapat Anggota/PNS Polri yang:
 - a. berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang dipindahkan ke Satker lainnya yang mengakibatkan atau tidak mengakibatkan perubahan KPPN pembayar; atau
 - b. berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang diberhentikan sebagai Anggota/PNS Polri dengan hak pensiun atau tanpa hak pensiun.
 - (2) SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPPN dalam rangkap 3 (tiga) dan dilampiri dengan surat permintaan penonaktifan *site bank supplier* kepada Kepala KPPN.
 - (2a) SKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterbitkan secara kolektif.
 - (3) Format SKPP karena Anggota/PNS Polri pindah antar Satker atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2a) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (4) Format surat permintaan penonaktifan *site bank supplier* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan yang mengatur mengenai pengelolaan data *supplier* dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
6. Mengubah Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2013 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. G

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Marwanto
MARWANTO HARJOWIRYONO *M2*

FORMAT SKPP PINDAH ANGGOTA POLRI HALAMAN 1

(Nama Satker)	SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (PINDAH)		Nomor :
			Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala menerangkan bahwa:			
IDENTITAS PEGAWAI			
Nama Pegawai	:		
NRP	:		
Tempat Lahir	:		
Tanggal Lahir	:		
Golongan / Pangkat	:		
Jabatan	:		
Satker	:		
BERDASAR SURAT KEPUTUSAN			
SK Dari	:		
Tanggal SK	:		
Nomor SK	:		
Dipindahkan sebagai	:		
Jabatan	:		
Satker	:		
SAMPAI DENGAN BULAN TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :			
PENGHASILAN		POTONGAN	
Gaji Pokok		Potongan Beras	
Tunjangan Istri / Suami		Iuran Wajib Pegawai	
Tunjangan Anak		PPh Pasal 21	
Tunjangan Umum		Sewa Rumah Dinas	
Tunjangan Beras		Utang Kepada Negara	
Tunjangan Struk/Fung.		TGR	
Tunjangan Polwan		Potongan Lain	
Tunjangan Lauk Pauk			
Tunjangan Lainnya		JUMLAH POTONGAN	
Pembulatan		JUMLAH BERSIH	
Tunjangan Pajak Penghasilan			
JUMLAH KOTOR			
PEMBAYARAN LAINNYA			
Uang Makan Terakhir			
Gaji 13 Terakhir Tahun			
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp			
Nomor SP2D			
Tanggal SP2D			

9

FORMAT SKPP PINDAH ANGGOTA POLRI HALAMAN 2

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan
ANGGOTA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI DAN MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA DARI PEGAWAI TERSEBUT			
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir	Tertanggung
DISAMPAIKAN KEPADA	, 20.....	
1. KPA (Satker Baru) 2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal 3. KPPN sebagai pertinggal		Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Nama NRP/NIP Data pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD/PDMS KPPN Nama NIP	

4

FORMAT SKPP PINDAH PNS POLRI HALAMAN 1

(Nama Satker)	SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN (PINDAH)	Nomor :	
		Lampiran :	
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala menerangkan bahwa:			
IDENTITAS PEGAWAI			
Nama Pegawai	:		
NIP	:		
Tempat Lahir	:		
Tanggal Lahir	:		
Golongan / Pangkat	:		
Jabatan	:		
Satker	:		
BERDASAR SURAT KEPUTUSAN			
SK Dari	:		
Tanggal SK	:		
Nomor SK	:		
Dipindahkan sebagai			
Jabatan	:		
Satker	:		
SAMPAI DENGAN BULAN TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :			
PENGHASILAN		POTONGAN	
Gaji Pokok		Potongan Beras	
Tunjangan Istri / Suami		Iuran Wajib Pegawai	
Tunjangan Anak		PPh Pasal 21	
Tunjangan Umum		Sewa Rumah Dinas	
Tunjangan Beras		Utang Kepada Negara	
Tunjangan Struktural		TGR	
Tunjangan Fungsional		Potongan Lain	
Tunjangan Lainnya			
Pembulatan		JUMLAH POTONGAN	
Tunjangan Pajak		JUMLAH BERSIH	
JUMLAH KOTOR			
PEMBAYARAN LAINNYA			
Uang Makan Terakhir			
Gaji 13 Terakhir Tahun			
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp			
Nomor SP2D			
Tanggal SP2D			

4

FORMAT SKPP PINDAH PNS POLRI HALAMAN 2

UTANG - UTANG KEPADA NEGARA			
Uraian Potongan	Jumlah	Potongan	Akun Penerimaan
ANGGOTA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN SENDIRI DAN MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA DARI PEGAWAI TERSEBUT			
Nama	Hubungan Keluarga	Tanggal Lahir	Tertanggung
DISAMPAIKAN KEPADA	, 20.....	
1. KPA (Satker Baru) 2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal 3. KPPN sebagai pertinggal		Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala Nama NRP/NIP Data pegawai yang bersangkutan telah dinonaktifkan dari database KPPN Kepala Seksi PD/PDMS KPPN Nama NIP	

4

FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF ANGGOTA POLRI

(Nama Satker)	SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN KOLEKTIF (PINDAH)	Nomor :
		Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala menerangkan bahwa:		
IDENTITAS PEGAWAI		
Nama Pegawai	:, dkk (..... orang)
NRP	:	Terlampir
Tempat Lahir	:	Terlampir
Tanggal Lahir	:	Terlampir
Golongan / Pangkat	:	Terlampir
Jabatan	:	Terlampir
Satker	:
BERDASAR SURAT KEPUTUSAN		
SK Dari	:
Tanggal SK	:
Nomor SK	:
Dipindahkan sebagai		
Jabatan	:
Satker	:
SAMPAI DENGAN BULAN TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :		
PENGHASILAN	POTONGAN	
Terlampir	Terlampir	
PEMBAYARAN LAINNYA		
Gaji 13 Terakhir Tahun		
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp		
Nomor SP2D		
Tanggal SP2D		
DISAMPAIKAN KEPADA	 20.....
1. KPA (Satker Baru)		Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala
2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal		
3. KPPN sebagai pertinggal		
		Nama NRP/NIP
		Data pegawai sebagaimana terlampir telah dinonaktifkan dari database KPPN. Kepala Seksi PD/PDMS KPPN.....
		Nama NIP

4

FORMAT LAMPIRAN SKPP PINDAH KOLEKTIF ANGGOTA POLRI

DAFTAR GAJI PEGAWAI														
PEMBA YARAN :										LEMBAR KE :				
NO. URUT	NAMA PANGKAT NRP JABATAN NPWP	JAB/ESLN STS KAWIN JML JIWA KDGAPOK	PENGHASILAN					POTONGAN				JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN	KETERANGAN PEMBA YARAN UANG MUKA GAJI SISA HUTANG, DLL	
			GAJI POKOK T. ISTRI/SUAMI T. ANAK G. BRUTO	T. LAUK PAUK T. UMUM T. BREVET T. SANDI	T. PGN/BERAS T. STRUKTURAL T. FUNGSIONAL T. PAPIA	T. POLWAN T. POLMAS T. PENCIL T. TERAMPIL	T. P. TERLUAR TPP T. PJK PENGHASILAN PEMBULATAN	JUMLAH PENGHASILAN KOTOR	P. BERAS IWP PPh Ps. 21	SEWA RUMAH UTANG	PENGEMBALIAN TGR POT. LAINNYA			JUMLAH POTONGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			-----+											
			-----+											
			-----+											
			-----+											
			-----+											

.....
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

.....
NRP/NIP

LEMBAR INI MEMUAT : PEGAWAI + ISTRI/SUAMI + ANAK = JIWA

FORMAT SKPP PINDAH KOLEKTIF PNS POLRI

(Nama Satker)	SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN KOLEKTIF (PINDAH)	Nomor : Lampiran :
Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala menerangkan bahwa:		
IDENTITAS PEGAWAI		
Nama Pegawai	:, dkk (..... orang)
NIP	:	Terlampir
Tempat Lahir	:	Terlampir
Tanggal Lahir	:	Terlampir
Golongan / Pangkat	:	Terlampir
Jabatan	:	Terlampir
Satker	:
BERDASAR SURAT KEPUTUSAN		
SK Dari	:
Tanggal SK	:
Nomor SK	:
Dipindahkan sebagai		
Jabatan	:
Satker	:
SAMPAI DENGAN BULAN TELAH DIBAYARKAN GAJI DENGAN RINCIAN :		
PENGHASILAN	POTONGAN	
Terlampir	Terlampir	
PEMBAYARAN LAINNYA		
Gaji 13 Terakhir Tahun		
Dibayarkan Uang Muka Gaji Rp		
Nomor SP2D		
Tanggal SP2D		
DISAMPAIKAN KEPADA		
1. KPA (Satker Baru) 20..... Kuasa Pengguna Anggaran / Kepala	
2. Satuan Kerja asal sebagai pertinggal	Nama NRP/NIP	
3. KPPN sebagai pertinggal	Data pegawai sebagaimana terlampir telah dinonaktifkan dari database KPPN. Kepala Seksi PD/PDMS KPPN.....	
	Nama NIP	

G



FORMAT LAMPIRAN SKPP PINDAH KOLEKTIF PNS POLRI

DAFTAR GAJI PEGAWAI																
PEMBAYARAN	PENGHASILAN											LEMBAR KE:				
NO. URUT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	STS KAWIN JML ANAK/ JIWA	GAJI POKOK					TUNJANGAN			POTONGAN				Jumlah BERSIH YANG DIBAYARKAN	KETERANGAN PEMBAYARAN UANG MUKA GAJI SISA HUTANG, DLL
			TUNJ. KELUARGA A. ISTRY/SUAMI B. ANAK	TUN. UMUM TUN. K. PAPUA TW. TERPENCIL	T. STRUKTURAL T. FUNGSIONAL T. DIPERSAMAKAN PEMBULATAN	TUNJANGAN PANGAN/BERAS	TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN KOTOR	POTONGAN BERAS	IURAN WAJIB PEGAWAI	PAJAK PENGHASILAN	SEWA RUMAH UTANG POT. LAIN	JUMLAH POTONGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			-----+													
			-----+													
			-----+													
			-----+													
			-----+													

.....
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

.....
NRP/NIP

LEMBAR INI MEMUAT : PEGAWAI + ISTRY/SUAMI + ANAK = JIWA


DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

MARWANTO HARJOWIRYONO